

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Kondisi Geografis

Berdasarkan letak geografis wilayah, Desa Pancur berada di sebelah Timur Ibu kota Kabupaten Jepara. Desa Pancur merupakan salah satu desa di Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara, dengan jarak tempuh ke Ibu kota Kecamatan 12 Km, dan ke Ibu Kota Kabupaten 20 Km/mil laut, dan dapat ditempuh dengan kendaraan \pm 30 menit. Desa ini berbatasan dengan Desa Raguklampitan dan Desa Rajekwesi di sebelah barat, disebelah utara berbatasan dengan Desa Sumosari sebelah selatan dengan Desa Datar dan Desa Ngroto dan di sebelah timur dengan Desa Bungu dan Desa Bandung. Luas wilayah daratan Desa Pancur adalah 1088 Ha (10,88 Km²). Luas lahan yang ada terbagi dalam beberapa peruntukan, dapat dikelompokkan seperti untuk fasilitas umum, pemukiman, pertanian, kegiatan ekonomi dan lain-lain.¹⁰²

Secara Administratif wilayah Desa Pancur terdiri dari 56 RT, dan 11 RW, meliputi 5 dukuh. Secara Topografi, Desa Pancur dapat dibagi dalam 2 wilayah, yaitu wilayah daratan rendah di bagian Selatan, wilayah dataran tinggi di bagian Utara.¹⁰³

Dengan kondisi topografi demikian, Desa Pancur memiliki variasi ketinggian antara 735 m sampai dengan 746 m dari permukaan laut. Daerah terendah adalah di wilayah RT 01 samapai RT 12, RW 01 sampai RW 02, dan daerah yang tertinggi adalah di wilayah RT 24

¹⁰² Data Dokumen, *Profil Desa Pancur Mayong Jepara*, dikutip tanggal 2 Nopember 2015.

¹⁰³ *Ibid.*

sampai RT 56 RW 06 sampai RW 11 yang merupakan daerah perbukitan.¹⁰⁴

2. Demografi

Berdasarkan data administrasi Pemerintahan Desa, jumlah penduduk yang tercatat secara administrasi, berjumlah 10.704 jiwa tahun 2012 meningkat menjadi 10.872 di tahun 2013 dan pada tahun 2014 naik menjadi 11.074 dan pada Tahun 2015 meningkat menjadi 11.245 jiwa Dengan rincian penduduk berjenis kelamin Laki-laki berjumlah 5.209 jiwa di Tahun 2012, meningkat menjadi 5.293 jiwa ditahun 2013, meningkat menjadi 5.379 jiwa ditahun 2014, dan meningkat menjadi 5.468 jiwa ditahun 2015. sedangkan berjenis kelamin perempuan berjumlah 5.495 jiwa ditahun 2012, meningkat menjadi 5.579 jiwa ditahun 2013, pada tahun 2014 meningkat menjadi 5.695 jiwa dan pada tahun 2015 meningkat menjadi 5.777 jiwa. Secara rinci dapat dilihat pada tabel 01 dibawah ini.¹⁰⁵

Tabel 1
Perkembangan Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
Desa Pancur Tahun 2012 s/d 2015

No	Jenis Kelamin	Jumlah penduduk jiwa			
		Tahun 2012	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Laki-laki	5.209	5.293	5.379	5.468
2	Perempuan	5.495	5.579	5.695	5.777
JUMLAH		10.704	10.872	11.074	11.245

Sumber: Profil Desa

Seperti terlihat dalam tabel di atas, menunjukkan adanya peningkatan jumlah penduduk tahun 2013 naik 1.56 % tahun 2014 naik 1.8 %, tahun 2015 naik 1.54 %, sedangkan dilihat proporsi penduduk tercatat jumlah total penduduk Desa Pancur , sebanyak

¹⁰⁴ *Ibid.*

¹⁰⁵ *Ibid.*

11.245 jiwa, terdiri dari laki-laki 5.468 jiwa atau 48.6 % dari total jumlah penduduk yang tercatat. Sementara perempuan 5.777 jiwa atau 51.4 % dari total jumlah penduduk yang tercatat.¹⁰⁶

Agar dapat mendiskripsikan lebih lengkap tentang informasi keadaan kependudukan di Desa Pancur dilakukan identifikasi jumlah penduduk dengan menitik beratkan pada klasifikasi usia dan jenis kelamin. Sehingga akan diperoleh gambaran tentang kependudukan Desa Pancur yang lebih komprehensif. Untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan deskripsi tentang jumlah penduduk di Desa Pancur berdasarkan pada usia dan jenis kelamin secara detail dapat dilihat dalam lampiran tabel berikut ini:¹⁰⁷

Tabel 2
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia Tahun 2015

No	Kelompok Usia	L	P	Jumlah	Prosentase (%)
1	0-4	519	552	1071	9.5
2	5-9	503	543	1046	9.3
3	10-14	511	508	1019	9.0
4	15-19	499	538	1037	9.22
5	20-24	501	534	1035	9.20
6	25-29	482	496	978	8.6
7	30-34	458	489	954	8.48
8	35-39	446	501	947	8.42
9	40-44	428	465	893	7.9
10	45-49	399	402	801	7.1
11	50-54	364	385	749	6.6
12	55-59	243	255	498	4.4
13	60-64	57	76	133	1.1
14	65-69	41	50	91	0.8
15	70-74	11	16	27	0.2
16	>75	6	9	15	0.1
JUMLAH		5468	5777	11.245	100 %

Sumber: Profil Desa

¹⁰⁶ Ibid.

¹⁰⁷ Ibid.

Dari total jumlah penduduk Desa Pancur , yang dapat dikategorikan kelompok rentan dari sisi kesehatan mengingat usia yaitu penduduk yang berusia >60 tahun, jumlahnya mencapai 5.9 %. usia 0- 4 tahun, umur 5-9 tahun ada 9.3 %.¹⁰⁸

3. Perekonomian Desa

Secara umum kondisi perekonomian Desa Pancur di topang oleh beberapa mata pencaharian warga masyarakat dan dapat teridentifikasi kedalam beberapa bidang mata pencaharian, seperti: petani, buruh, petani, PNS/ TNI/ Polri, karyawan swasta, pedagang, wirausaha, pensiunan, buruh bangunan/ tukang, peternak. jumlah penduduk berdasarkan mata pencaharian dapat dilihat pada tabel berikut:¹⁰⁹

Tabel 3
Perkembangan Jumlah Penduduk Desa Pancur
Menurut Mata Pencaharian
Tahun 2013 – 2015

NO	PEKERJAAN	JUMLAH		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Petani	1693	1693	1693
2	Buruh tani	1945	1945	1945
3	Peternakan	17	21	23
4	Pedagang	113	117	125
5	Wirausaha	52	57	69
6	Karyawan Swasta	779	855	995
7	PNS/POLRI dan TNI	18	19	21
8	Pensiunan	7	8	9
9	Tukang Bangunan	112	112	112
10	Tukang kayu/ukir	1157	1157	1135
11	Lain-lain/Tidak tetap	1223	1223	1223
	JUMLAH	7116	7207	7350

Sumber: Dokumen Desa 2015

¹⁰⁸ Ibid.

¹⁰⁹ Ibid.

Tabel 4
Gambaran Perkembangan Perekonomian
Desa Pancur Tahun 2013 – 2015

No	Uraian	Jumlah		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Angkutan Pedesaan	3	-	-
2	Kendaraan Roda 4	22	24	28
3	Kedaraan Roda 2	979	1337	1775
4	KUD/Koperasi	4	4	5
5	Luas tegalan	542 Ha	542 Ha	542 Ha
6	Produksi Padi	2.011 ton	1.975 ton	1.904 ton
7	Produksi Jagung	162 ton	215 ton	183 ton
8	Produksi Kacang	1.210 ton	1.105 ton	1.179 ton
9	Produksi Ketela	8.307 ton	8.160 ton	8.236 ton
10	Produksi Tebu	665 ton	665 ton	700 ton
11	Produksi Kelapa muda	492.000 buah	392.000 buah	292.000 buah
12	Produksi Perkebunan (Durian)	24.000 biji	24.700 biji	24.950 biji
13	Produksi Perkebunan (Pisang)	320 Ton	320 Ton	320 Ton
14	Produksi Perkebunan Lainnya	-	-	-
15	Produksi Perikanan darat/Laut	-	-	-
16	Ternak Besar/kerbau/sapi	153 ekor	173 ekor	201 ekor
17	Ternak kambing	539 ekor	617 ekor	702 Ekor
18	Ternak Ayam buras/kampung	14.245 ekor	14.751 ekor	15.037 ekor
19	Luas Pertambangan (Galian C)	30 Ha	24 Ha	21 Ha
20	keluarga yang teraliri listrik	2005	2070	2099
21	Jumlah Industri	1	1	1

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

Tabel 5
Pola Tata Guna Lahan Desa Pancur

No.	Lahan	Luas (ha) Tahun 2014	Luas (ha) Tahun 2015
1.	Bangunan / Pekarangan	250,36	250,36
2.	Tegalan / Kebun	542	542
3.	Sawah	281,6	281,6

No.	Lahan	Luas (ha) Tahun 2014	Luas (ha) Tahun 2015
4.	Tambak	-	-
5.	Hutan	-	-
6.	Perkebunan	-	-
7.	Industri	1	1
8.	Bendung	6	6
9.	Irigasi Tersier	7.04	7.04
10.	Irigasi Sekunder	-	-

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

4. Sosial Budaya Desa

a. Pendidikan

Pendidikan adalah satu hal penting dalam memajukan tingkat kesejahteraan masyarakat pada umumnya dan tingkat perekonomian pada khususnya, Dengan tingkat pendidikan yang tinggi maka akan mendongkrak tingkat kecakapan. Tingkat kecakapan juga akan mendorong tumbuhnya ketrampilan kewirausahaan. Dan pada gilirannya mendorong munculnya lapangan pekerjaan baru. Dengan sendirinya akan membantu program pemerintah untuk pembukaan lapangan kerja baru guna mengatasi pengangguran. Pendidikan biasanya akan dapat mempertajam sistematika pikir atau pola pikir individu, selain itu mudah menerima informasi yang lebih maju.¹¹⁰

Dalam rangka memajukan pendidikan, Desa Pancur akan secara bertahap merencanakan dan menganggarkan bidang pendidikan baik melalui ADD, swadaya masyarakat dan sumber-sumber dana yang sah lainnya, guna mendukung program pemerintah yang termuat dalam RPJM Daerah Kabupaten Jepara.¹¹¹

¹¹⁰ *Ibid.*

¹¹¹ *Ibid.*

Untuk melihat taraf/tingkat pendidikan penduduk Desa jumlah angka putus sekolah serta jumlah sekolah dan siswa menurut jenjang pendidikan, dapat dilihat di tabel di bawah ini:

Tabel 6
Perkembangan Penduduk Desa Pancur
Menurut Pendidikan Terakhir
Tahun 2014 – 2015

No	Keterangan	Jumlah penduduk		
		Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Tamat Sekolah non formal dan Belum Sekolah	2.945	3.094	3.147
2	Tamat Sekolah SD	4.115	4.255	4.400
3	Tamat Sekolah SLTP	2.910	3.030	3.175
4	Tamat SMU	375	419	467
5	Akademi/DI/DII/DIII	15	15	15
6	Strata I	33	35	38
7	Strata II	0	2	3
Jumlah		10.393	10.850	11.245

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

Tabel 7
Angka Putus Sekolah
Tahun 2013, 2014, 2015

Tahun	SD/MI	SMP/MTs	SMA/MA
2013	15 orang	11 orang	17 orang
2014	13 orang	12 orang	21 orang
2015	12 orang	9 orang	15 orang
Jumlah	40 orang	32 orang	52 orang

Sumber: Data Siswa MI/SD, MTs, MA dan SMK Desa Pancur 2015

Tabel 8
Jumlah Sekolah Dan Siswa Menurut Jenjang Pendidikan
Tahun 2015

Jenjang Pendidikan	Tahun 2015		Tahun 2015		JUMLAH	
	Negeri		Swasta			
	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa	Sekolah	Siswa
TK/RA	-	-	8	280	8	280
SD/MI	3	300	3	754	6	1.054
SMP/MTs	-	-	1	447	1	447
SMU/SMK/MA	-	-	2	265	2	265

Sumber: Dokumen desa 2015

Permasalahan pendidikan secara umum antara lain masih rendahnya kualitas pendidikan, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam pendidikan, terbatasnya sarana dan prasarana pendidikan, rendahnya kualitas tenaga pengajar dan tingginya angka putus sekolah.¹¹²

b. Kesehatan

Sarana dan prasarana Kesehatan yang ada di Desa Pancur dapat disajikan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 10
Perkembangan sarana dan prasarana kesehatan
Desa Pancur

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1	Puskesmas	1	1	1
2	Puskesmas Pembantu	-	-	-
3	Tenaga medis di puskesmas	26	26	26
4	Tenaga Non Medis di puskesmas	12	12	12
5	Toko obat	-	-	-

¹¹² *Ibid.*

6	Apotik	-	-	-
7	Dokter umum	2	2	3
8	Dokter Gigi	-	-	-
9	Dokter spesialis	-	-	-
10	Mantri kesehatan	-	-	-
11	Bidan	1	1	2
12	Dukun bayi berijazah	3	3	3
13	Posyandu	8	8	8

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

Adapun jarak tempuh terjauh warga Desa Pancur ke puskesmas/Puskesmas pembantu terdekat adalah 5 km atau 15 menit/jam apabila ditempuh dengan berjalan kaki. Dan apabila menuju rumah sakit terdekat dapat ditempuh selama 60 menit/jam.¹¹³

c. Agama

Dilihat dari penduduknya, Desa Pancur mempunyai penduduk yang homogen dilihat dari agama dan keyakinan mereka. Perkembangan pembangunan di bidang spiritual dapat dilihat dari banyaknya sarana peribadatan masing-masing agama.¹¹⁴ Dari hasil pendataan penduduk yang beragama islam, Kristen, Katolik, Budha, Hindu, Konghucu sebagaimana terlihat pada tabel berikut:

Tabel 11
Jumlah Pemeluk Agama dan Tempat Ibadah
Tahun 2015

No	Agama	Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015	
		Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah	Pemeluk	Tempat ibadah
1.	Islam	10872	54	11074	54	11245	55
2.	Kristen	-	-	-	-	-	-
3.	Katolik	-	-	-	-	-	-

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ *Ibid.*

4.	Budha	-	-	-	-	-	-
5.	Hindu	-	-	-	-	-	-
6.	Konghucu	-	-	-	-	-	-

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

d. Kesejahteraan Sosial.

Masalah kemiskinan dan pengangguran tetap merupakan salah satu masalah di Kabupaten Jepara pada umumnya. Demikian juga dengan Penyandang masalah kesejahteraan Sosial (PMKS) lainnya di Desa Pancur. Berikut data PMKS di Desa Pancur : ¹¹⁵

Tabel 12
Perkembangan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial
Tahun 2015

No	Uraian	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Lanjut Usia terlantar	-	-	-
2.	Anak terlantar	-	-	-
3.	Keluarga Miskin	1983	2019	1703
4.	Penyandang Cacat	24	24	24
5.	Tuna Susila	-	-	-
6.	Gelandangan	-	-	-
7.	Pengemis	-	-	-
8.	Bekas Narapidana	6	2	1

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

5. Prasarana dan Sarana Desa

Pembangunan Infrastruktur akan dihadapkan pada terbatasnya kemampuan Pemerintah Desa untuk menyediakannya. Pada sebagian infrastruktur, pihak Desa telah berhasil menghimpun swadaya masyarakat murni yang terkoordinir di masing-masing RT dan RW. ¹¹⁶

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ *Ibid.*

Tabel 13
Jumlah prasarana dan sarana desa
Tahun 2015

No	Jenis prasarana & sarana desa	Tahun 2013	Tahun 2014	Tahun 2015
1.	Jalan ber aspal	13,5 Km	14 Km	16 Km
2.	Jalan berbatu/tanah	15,1 Km	14,6 Km	12,6 Km
3.	Jembatan kecil	10	10	10
4.	Jembatan sedang/besar	-	-	-
5.	Bendungan	6	6	6
6.	Jaringan irigasi	6	6	6

Sumber: Data Dokumen Desa 2015

Beberapa masalah infrastruktur yang perlu mendapat perhatian dan merupakan kebutuhan bagi masyarakat desa antara lain:

- a. Perawatan jalan protocol Desa yang sudah beraspal sepanjang 16 Km.
- b. Jalan tembus antara dukuh Bomo dengan dukuh Tamansari dan Jembatan kali putu
- c. Pengaspalan jalan dan pembangunan rabat beton jalan gang kurang lebih 12,6 Km
- d. Jembatan kedung lentreng dan Jalan penghubung antara Desa Pancur Kecamatan Mayong dengan Desa Bategede Kecamatan Nalumsari.
- e. Jalan tembus antara Desa Pancur Kecamatan Mayong dengan Desa Mosari Kecamatan Batealit
- f. Perawatan dan pembuatan irigasi dan saluran.¹¹⁷

6. Pemerintahan Umum

Untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, khususnya di sektor pemerintahan umum, Desa Pancur telah sejak lama memberikan pelayanan antara lain berupa: pencatatan sipil/surat-surat keterangan perkawinan yang telah ter administrasi dengan baik. Selain itu guna

¹¹⁷ *Ibid.*

memenuhi persyaratan administrasi perijinan, juga telah secara rutin memberikan surat keterangan usaha kepada warga masyarakat desa maupun pihak lain yang akan membuka usaha di Desa Pancur . Peng-administrasian perijinan juga telah dilakukan dengan baik, meskipun diperlukan penyempurnaan/perbaikan demi kepentingan kearsipan.¹¹⁸

Dalam hal melayani masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, di Desa Pancur, telah tersedia pasar desa.¹¹⁹ Ketentraman dan ketertiban desa menjadi prioritas Desa Pancur . Hal itu dikarenakan dengan terjaminnya ketentraman dan ketertiban wilayah akan berdampak pula dengan kondisi perekonomian masyarakat, kerukunan/kegotong royongan, dan kehidupan yang layak bagi masyarakat Desa Pancur dan sekitarnya. Kesemuanya itu akan berdampak positif terhadap perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembangunan di Desa Pancur .¹²⁰

Tabel 14
Nama Pejabat Wilayah Administrasi Pemerintah Desa Pancur

No	N a m a	Jabatan
1.	Miftahurroqib, M.SI	Petinggi
2.	Nor Rofiq,S.HI	Carik
3.	Sudjono	Kebayan
4.	Suknan	Kamituwo
5.	Hamdun	Kamituwo
6.	Mulyono	Kamituwo
7.	Kasrun	Kamituwo
8.	Suwadi	Kamituwo
9.	Ali Muthohar	Ladu
10.	Jamasri	Ladu
11.	Subchan	Petengan
12.	Ali Ridlo	Modin

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

¹²⁰ *Ibid.*

13.	Duriyat	Modin
14.	Ah. Turoichan	Modin
15.	M. Fathur Rofiq	Kaur Keuangan

7. Isu-isu Pembangunan Desa Pancur

Gambaran umum atau potret kondisi daerah yang telah diuraikan diatas, dijadikan dasar dalam mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan Desa Pancur dalam menghadapi permasalahan dan tantangan pembangunan lima tahun kedepan. Sehingga isu-isu pembangunan yang faktual tersebut akan menentukan agenda kebijakan, sasaran serta program dan kegiatan pembangunan yang akan digulirkan selama kurun waktu lima tahun mendatang.¹²¹

8. Arah Kebijakan Keuangan Desa

Dalam struktur anggaran Desa Pancur terdapat beberapa pos pendapatan desa yang merupakan sumber keuangan desa. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi desa, maka lima tahun kedepan, pemerintah Desa Pancur akan berupaya untuk menggali potensi pendapatan desa, disamping meningkatkan swadaya masyarakat untuk membangun daerahnya sendiri.¹²²

Sumber-sumber pembiayaan desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan di Desa Pancur terdiri dari:

- a. Pendapatan Asli Desa (PADesa), terdiri dari:
 - 1) Retribusi palangan jalan
 - 2) Tanah bengkok milik desa.
- b. Bagi Hasil Pajak Kabupaten;
- c. Bagian dari Retribusi Kabupaten;
- d. Alokasi Dana Desa (ADD);
- e. Bantuan Keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten dan Desa lainnya;

¹²¹ *Ibid.*

¹²² *Ibid.*

- f. Hibah;
- g. Sumbangan Pihak Ketiga.¹²³

Secara umum kebijakan keuangan desa diarahkan pada peningkatan pendapatan desa dan peningkatan swadaya masyarakat disertai dengan merealisasikan APBdes kedalam kegiatan-kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik guna peningkatan taraf hidup masyarakat Desa Pancur pada khususnya, serta kemajuan pembangunan Kabupaten Jepara pada umumnya.

Langkah-langkah dan arah kebijakan keuangan desa adalah:

- a. Mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan desa berupa Retribusi palangan jalan dan tanah bengkok desa.
- b. Meng-intensifkan komunikasi dan koordinasi dengan lembaga pemerintah di Kecamatan maupun Kabupaten guna lebih mengoptimalkan pendapatan desa yang bersumber dari APBD Kab Jepara tau APBD Provinsi Jateng.
- c. Melakukan rembug desa secara berkala, untuk merusmuskan swadaya masyarakat dan mengintensifkan pendapatan yang bersumber dari pelayanan publik, yang tidak bertentangan dengan per-Undang-undangan.
- d. Meningkatkan efektifitas dan efesiensi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa dan mengadakan laporan setiap tiga bulan sekali kepada perangkat, BPD dan Rt/ Rw.¹²⁴

Di samping itu, kondisi keberagaman penduduk Desa Pancur mengalami kemajuan, hal tersebut dipengaruhi adanya beberapa pemuka agama yang berperan aktif dalam menyebarkan agama Islam dan selalu melopori jenis-jenis kegiatan yang dapat mensyiarkan agama Islam. Di samping itu, sarana prasarana peribadatan di Desa Pancur sudah sangat memadai dengan adanya banyak bangunan-bangunan peribadatan yang

¹²³ *Ibid.*

¹²⁴ *Ibid.*

berdiri megah dan kokoh sehingga dapat digunakan oleh warga dengan maksimal. Untuk lebih konkritnya dapat dilihat tabel berikut:¹²⁵

B. Praktek Jual Beli Tanah Wakaf di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

1. Lokasi

Letak tanah wakaf yang diperjualbelikan itu terletak di RT 09 RW 43 Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara. Tanah wakaf terletak disamping Musola sekitar 5 meter dari jalan kampung. Ukuran tanah ini seluas 12 x 6 meter, jadi luasnya 72 m².

2. Pemilik

Tanah berstatus wakaf ini adalah milik Mbah Gandul.

3. Latar Belakang

Pada awalnya tanah yang berstatus wakaf di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini berasal dari pemilik wakaf yaitu Mbah Gandul (alm) seluas kurang lebih 240 m² yang dalam hal ini diwakafkan untuk keperluan pembuatan musola umum agar dapat digunakan sebagai peribadahan masyarakat sekitar sekaligus dimanfaatkan untuk kegiatan keagamaan baik mengaji anak-anak, remaja, maupun dewasa serta pengajian rutin selapanan oleh ibu-ibu masyarakat sekitar.

Mbah Gandul adalah seseorang yang tekun dalam beribadah, memiliki kepekaan sosial yang tinggi, peduli dan dermawan, kehidupan sehari-harinya bertani, ia merupakan sesosok orang tua yang berhasil mendidik anak-anaknya agar senantiasa tekun dalam beribadah sehingga ia banyak dikenal kedermawanannya, kearifan akhlaknya di masyarakat sekitar desa Pancur. Tanah wakaf almarhum mbah Gandul yang berada di desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara ini memiliki luas ± 240 m², dengan panjang 20 m dan lebar 12 m diwakafkan dengan cara lisan tanpa ada surat ikrar

¹²⁵ *Ibid.*

wakaf kepada K. Suwadi sebagai Nadzir Mushola yang diberi nama Roudlatussibyan pada tahun 1985. Wakaf tersebut bertujuan untuk pembuatan Mushola karena beliau merasa masyarakat harus berjalan jauh ketika ingin menunaikan sholat jamaah di masjid ataupun menghadiri kegiatan-kegiatan keagamaan lainnya, yang merupakan syiar agama Islam.

Pada akhirnya cita-cita almarhum mbah Gandul tersebut terwujud dengan bersama-sama masyarakat, tanah tersebut di bangunlah mushola yang diberi nama Musholat Roudlatussibyan berukuran 100 m², dan sebelah kiri mushola tersebut masih tersisa lahan sekitar 72 m² yang kebetulan sisa tanah berukuran tersebut letaknya di depan rumah bapak Mukarrom yang beliau merupakan cucu dari almarhum mbah Gandul (*wakif*).

Awal mula proses terjadinya jual beli tanah yang berstatus wakaf ini ialah ketika mushola memerlukan biaya renovasi sedangkan uang kas mushola tidak mencukupi, maka pengurus mushola yang di ketuai oleh pak Kyai Suwadi memiliki inisiatif mengadakan rapat untuk membahas kekurangan dana untuk renovasi tersebut. Pada akhirnya hasil rapat tersebut membuahkan kesepakatan untuk menjual lahan tanah milik mushola yang di wakafkan oleh almarhum mbah Gandul tersebut untuk tambahan biaya renovasi. Kemudian tanah tersebut di tawarkan pengurus mushola kepada ahli waris *wakif* ternyata yang membeli adalah pak Mukarrom yaitu cucu dari wakif sendiri.

Akhirnya bapak Mukarrom menerima penawaran dari pengurus mushola dengan harga yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yakni seharga 7. 200. 000 juta rupiah. Untuk memperkuat akad jual beli tanah wakaf tersebut, bapak mukarrom mendatangkan para saksi diantaranya bapak Suwadi, Maslikan, dan Zaini dikarenakan tanah berstatus wakaf tersebut tidak berkekuatan hukum

untuk diperjualbelikan, hanya berdasarkan saling rela (*ridla/ taradli*) diantara kedua belah pihak.

C. Analisis Hukum Islam Terhadap Jual Beli Tanah Wakaf di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Wakaf merupakan salah satu tuntunan ajaran Islam yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dalam rangka *Ibadah Ijtima'iyah* (ibadah sosial). Karena wakaf adalah ibadah yang bertujuan untuk mendekatkan diri pewakaf dengan Tuhannya. Sedangkan jika dilihat dari segi muamalah, maka wakaf mempunyai tujuan untuk kemaslahatan bersama. Sehingga harta yang telah diwakafkan dapat bermanfaat bagi diri si pewakaf yaitu dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan bermanfaat pula kepada masyarakat sekitar.

Dalam firman Allah Q. S. Al-Baqarah ayat 267 dikatakan sebagai berikut:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا اَنْفِقُوْا مِنْ طَيِّبٰتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا اَخْرَجْنَا لَكُمْ
مِّنَ الْاَرْضِ

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kamu.....* (QS. Al-baqarah: 267)

Dalam hal ini Ulama' Maliki berpendapat:

1. Orang yang berakad harus mumayiz, keduanya merupakan pemilik barang atau yang dijadikan wakil, keduanya dalam keadaan sukarela, penjual harus sadar dan dewasa, tempat akad harus bersatu. Dalam jual beli tanah berstatus wakaf yang berakad ialah bapak Kyai Suwadi (sebagai penjual) dengan bapak Mukarrom (sebagai pembeli) yaitu cucu dari almarhum mbah Gandul (*wakif*), keduanya mumayiz.

2. Syarat ijab qabul adalah pengucapan ijab qabul tidak terpisah. Dalam ijab qabul antara bapak Kyai Suwadi dengan bapak Mukarrom tidak terpisah.
3. Obyek akad merupakan bukan barang yang najis, dapat diketahui oleh orang yang berakad, serta dapat diserahkan. Obyeknya (tanah) bukan termasuk barang yang najis, dari segi obyeknya tanah dapat diketahui bapak Mukarrom dan bapak Kyai Suwadi karena berupa tanah. Menjual tanah wakaf itu tidak diperbolehkan apabila tanah wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan.

Terdapat dalam hadis yang diriwayatkan dari Ibnu Umar ra. berbunyi:

أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَصَابَ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِبْ مَالًا قَطُّ أَنْفَسَ عِنْدِي مِنْهُ فَمَا تَأْمُرُ بِهِ قَالَ إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا قَالَ فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ أَنَّهُ لَا يُبَاعُ وَلَا يُوهَبُ وَلَا يُورَثُ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الثُّرَيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لَا جُنَاحَ عَلَيَّ مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ.

Artinya: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian menghadap kepada Rasulullah untuk memohon petunjuk. Umar berkata: ya Rasulullah, saya mendapatkan sebidang tanah di Khaibar, saya belum pernah mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku? Rasulullah menjawab: Bila kamu suka, kamu tahan (pokoknya) tanah itu, dan kamu sedekahkan (hasilnya). Kemudian Umar melakukan shadaqah, tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak pula diwariskan. Berkata Ibnu Umar: Umar menyedekahkan kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, budak belian, sabilillah, ibnu sabil, dan tamu. Dan tidak mengapa atau tidak dilarang bagi yang menguasai tanah wakaf itu (pengurusnya) makan dari hasilnya dengan cara baik (sepantasnya) atau makan dengan tidak bermaksud menumpuk harta”. (HR. Muslim).¹²⁶

¹²⁶ Imam As Syaeroziy, *al-Muhadzab*, juz 2, Dar al-kutub al-‘Ilmiyah, Beirut, hlm., 11.

Dengan demikian menjual tanah wakaf hukumnya tidak diperbolehkan dan akad jual belinya dihukumi sebagai akad yang bathil, selama tanah wakaf tersebut masih bisa dimanfaatkan, sedangkan apabila tanah tersebut sudah tidak bisa dimanfaatkan sama sekali, maka tanah tersebut boleh dijual dan uangnya dipakai untuk kepentingan wakaf.

Dari penjelasan hadis/ tersebut dapat dipahami bahwa hukum menjual barang yang sudah diwakafkan itu tidak diperbolehkan apabila masih bisa dimanfaatkan, meskipun pemanfaatannya tidak sama persis seperti yang dikehendaki oleh orang yang wakaf, namun dianggap mendekati apa yang dikehendaki oleh *waqif* (orang yang wakaf) berdasarkan keputusan *nadzir* (pengelola) wakaf. Sedangkan apabila sudah tidak dapat dimanfaatkan sama sekali, seperti karpet yang diwakafkan untuk mushola dan sudah tidak dapat dipergunakan lagi atau tanah yang tidak produktif yang tidak dapat ambil nilai manfaatnya, maka dalam kondisi seperti itu barang wakafan boleh dijual. Alasannya, mendapatkan uang dari hasil penjualan tersebut meskipun hanya sedikit lebih baik dari pada barang wakafan tersebut disia-siakan sebab nantinya uang dari hasil penjualan tersebut juga dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf.

Adapun yang terjadi di desa Pancur tanah tersebut masih bisa dimanfaatkan hanya saja karena terdesak kebutuhan merenovasi mushola yang membutuhkan pendanaan cukup banyak agar tempat ibadah tersebut nyaman untuk ibadah masyarakat. Dengan demikian akad jual beli tanah yang terjadi di desa Pancur ini dapat dihukumi sebagai akad yang sah dikarenakan uang hasil penjualan tanah tersebut kembali dimanfaatkan untuk kepentingan wakaf.

D. Analisis Status Wakaf Dalam Hukum Islam di Desa Pancur Kecamatan Mayong Kabupaten Jepara

Wakaf memang termasuk salah satu yang diatur dalam *Nuzumul Maliyah*. Wakaf itu dibedakan menjadi dua macam, yaitu :

1. Wakaf Ahli

Yakni wakaf yang ditujukan pada orang-orang tertentu, seorang atau lebih, baik keluarga si wakif yang penghasilannya dimanfaatkan oleh keluarga. Wakaf ini dapat juga disebut wakaf *zurri*.¹²⁷ Contohnya: seseorang mewakafkan sebidang tanah kepada anaknya, lalu kepada cucunya, wakafnya sah dan yang mengambil manfaatnya adalah mereka yang ditunjuk dalam pernyataan wakaf.

Dalam satu segi, wakaf ahli (*dzurri*) ini baik sekali, karena si wakif akan mendapat dua kebaikan, yaitu kebaikan dari amal ibadah wakafnya, juga kebaikan dari silaturahmi terhadap keluarga yang diberikan harta wakaf.¹²⁸ Akan tetapi dalam perkembangan selanjutnya, wakaf ahli untuk saat ini dianggap kurang dapat memberikan manfaat bagi kesejahteraan umum, karena sering menimbulkan kekaburan dalam pengelolaan dan pemanfaatan wakaf oleh keluarga yang diserahkan harta wakaf.

2. Wakaf Khairi

Yakni secara tegas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan seperti wakaf yang diserahkan untuk keperluan pembangunan masjid, sekolah, jembatan, rumah sakit, panti asuhan anak yatim, di bidang ekonomi seperti pasar, transportasi laut, untuk dagang dan lain sebagainya. Wakaf khairi adalah wakaf yang lebih banyak manfaatnya dari pada wakaf ahli, karena tidak terdapat satu

¹²⁷ Faishal Haq dan Saiful Anam, *Hukum Wakaf dan Perwakafan di Indonesia*, PT. Garuda Buana Indah, Pasuruan, 1993, hlm. 3.

¹²⁸ *Ibid*

orang atau kelompok tertentu saja, tetapi manfaat untuk umum dan inilah yang paling sesuai dengan tujuan wakaf.¹²⁹

Secara substansi, wakaf inilah yang merupakan salah satu segi dari cara membelanjakan (manfaat) harta jalan Allah SWT. Dan tentunya kalau di lihat dari kegunaannya merupakan salah satu sarana pembangunan, baik di bidang keagamaan, khususnya peribadatan, perekonomian, kebudayaan, kesehatan, keamanan dan sebagainya. Dengan demikian benda wakaf tersebut benar-benar terasa manfaatnya untuk kepentingan kemanusiaan (umum), tidak hanya untuk keluarga atau kerabat yang terbatas.

Berdasarkan jenis wakaf tersebut, maka, tanah wakaf Mbah Gandul termasuk wakaf *khairi* karena tanah tersebut secara jelas untuk kepentingan agama (keagamaan) atau kemasyarakatan yaitu untuk keperluan pembangunan Mushola. Menurut madzhab Imam Syafi'i menjual dan mengganti barang wakaf dalam kondisi apapun tidak diperbolehkan bahkan terhadap wakaf khusus sekalipun, seperti wakaf bagi keturunannya sendiri. Imam Syafi'i memperbolehkan penerima wakaf untuk memanfaatkan barang wakaf khusus manakala ada alasan untuk itu misalnya terhadap pohon wakaf yang sudah layu dan tidak bisa berbuah lagi, penerima wakaf tersebut boleh menebang dan menjadikannya kayu bakar, akan tetapi tidak boleh menjual atau menggantinya.¹³⁰

Menurut Madzhab Malikiyah, yakni harta yang diwakafkan tetap menjadi milik si waqif. Dalam hal ini sama dengan Abu Hanifah, akan tetapi Maliki menyatakan tidak diperbolehkan mentransaksikannya baik dengan menjualnya, mewariskannya, atau menghibahkannya selama harta itu diwakafkan. Madzhab Maliki juga tidak mensyaratkan wakaf itu buat selamanya, karena tidak ada satu dalil pun yang mengharuskan wakaf

¹²⁹Suparman Usman, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Dar Ulum Press, Serang, 1994, hlm. 36.

¹³⁰*Ibid.*, hlm. 424.

untuk selama-lamanya. Oleh sebab itu, boleh bagi Malikiyah berwakaf sesuai dengan keinginan si waqif.¹³¹

Menurut pendapat madzhab Hanafiyah, harta yang telah diwakafkan tetap berada pada kekuasaan waqif dan boleh ditarik kembali oleh si waqif. Harta itu tidak berpindah hak milik, hanya manfaatnya saja yang diperuntukkan untuk tujuan wakaf.¹³² Menurut Madzhab Hanabilah (Hambali). Madzhab ini dipandang sebagai madzhab yang banyak memberikan kelonggaran dan kemudahan dalam menjual atau menukarkan benda wakaf, meskipun pada dasarnya tidak jauh berbeda dari pendapat tiga madzhab yang lainnya yaitu madzhab Syafi'iyah, madzhab Maliki dan madzhab Hanafi yang sedapat mungkin harus mempertahankan keberadaan barang wakaf seperti semula. Namun apabila, kondisi barang wakaf itu seperti hilangnya kedayagunaan dan kemanfaatannya atau ada situasi darurat yang menimpa barang wakaf.¹³³

Ulama Hanabilah lebih tegas lagi. Mereka tidak membedakan apakah benda wakaf itu berbentuk masjid atau bukan masjid. Ibn Taimiyah misalnya, mengatakan bahwa benda wakaf itu boleh ditukar atau di jual, apabila tindakan ini benar-benar di butuhkan. Misalnya suatu masjid yang tidak dapat lagi di gunakan karena telah rusak atau terlalu sempit, dan tidak mungkin diperluas, atau karena penduduk suatu desa berpindah tempat, sementara di tempat yang baru mereka tidak mampu membangun masjid yang baru.

Dasar pemikiran Ibnu Taimiyah sangat praktis dan rasional. *Pertama*, tindakan menjual atau menukar benda wakaf tersebut sangat di perlukan. Lebih lanjut Ibnu Taimiyah mengajukan contoh, seseorang mewakafkan kuda untuk tentara yang sedang berjihad fi sabilillah, setelah perang usai, kuda tersebut tidak di perlukan lagi. Dalam kondisi seperti ini,

¹³¹*Ibid.*, hlm. 425.

¹³²Muhammad Syalthut dan Ali Sayis, *Fikih Tujuh Mazhab*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2000, hlm. 248.

¹³³Muhammad Jawad Mughniyah, *Fikih Lima Madzhab*, Buku Kedua, Basrie Press, Jakarta, 1996, hlm. 420.

kuda tersebut boleh dijual, dan hasilnya di belikan sesuatu benda lain yang lebih bermanfaat untuk diwakafkan. *Kedua*, karena kepentingan maslahat yang lebih besar, seperti masjid dan tanahnya yang dianggap kurang bermanfaat, dijual untuk membangun masjid baru yang lebih luas atau lebih baik. Dalam hal ini mengacu pada tindakan Umar Ibnu Al-Khattab ketika ia memindahkan masjid Kufah dari tempat yang lama ketempat yang baru. Usman kemudian melakukan tindakan yang sma terhadap masjid Nabawi.¹³⁴

Untuk mempertahankan tujuan hakiki disyariatkannya wakaf, yaitu untuk kepentingan orang banyak dan kesinambungan. Namun persoalannya adalah bagaimana seandainya wakif tidak member isyarat secara detail terhadap bolehnya benda wakaf tersebut ditukar atau dijual manakala kondisinya sangat mendesak. Apabila tidak sedikit seorang wakif mewakafkan hartanya karena pertimbangan tabarru' telah merasa cukup dengan ikrar saja, tanpa dilengkapi dengan persyaratan administrative lainnya.

Golongan Hanabilah membolehkan menjual masjid apalagi benda wakaf lain selain masjid, dan di tukar dengan benda lain sebagai wakaf, apabila ditemui sebab-sebab yang membolehkan. Umpamanya tikar yang di wakafkan di masjid, apabila telah using atau tidak dapat di dimanfaatkan lagi, boleh dijual dan hasil penjualannya di belikan lagi untuk kepentingan bersama.¹³⁵

Pada zaman keemasan Islam, wakaf yang dianggap lebih produktif untuk pembangunan sektor-sektor pendidikan, kesehatan, kebajikan, penelitian, dan sebagainya disumbangkan melalui sumber dana wakaf, Razali Usman mengemukakan temuan Profesor Bahauddin Yedyidiz yang menegaskan bahwa wakaf telah digunakan untuk pembangunan infrastuktur seperti jalan raya, jembatan, dan system pengairan/ irigrasi.

¹³⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI., *Fiqh Wakaf*, Jakarta, 2006, hlm.2-3.

¹³⁵<http://candraboyseroza.blogspot.com/2009/02/wakaf-dalam-pandangan-ulama-fiqih-dan.html> diakses pada tanggal, 6 Nopember 2015.

Selain itu wakaf juga digunakan untuk kepentingan sosial lainnya seperti pembangunan rumah sakit orang miskin, keperluan pendidikan, keperpustakaan, Universitas, menyediakan beasiswa, gaji guru, dan sarana pendidikan lainnya bahkan juga untuk keperluan keagamaan seperti pembangunan masjid/ mushola ataupun perbaikannya, gaji orang-orang yang terlibat dalam kegiatan keagamaan semuanya berasal dari dana wakaf.¹³⁶

Dalam sejarah tercatat bahwa Puteri Zubaidah isteri Khalifah Harun ar-Rasyid pernah membangun jalan raya mulai dari Bagdad di Irak sampai ke Mekkah untuk memberi kemudahan kepada jamaah yang akan menunaikan ibadah Haji. Biaya pembangunan jalan raya ini berasal dari harta-harta wakaf yang dikelolanya.¹³⁷

Pemanfaatan dana Wakaf untuk pembangunan atau renovasi bangunan juga diungkapkan oleh Ibn Batutah dalam catatannya yang berjudul “*Rihlah al-Batutah*”. Model penggunaannya sangat menakjubkan, terdapat berbagai jenis wakaf, antara lain untuk menunaikan haji ke Mekkah, sumbangan untuk biaya perkawinan orang tidak mampu, pengadaan bahan makanan, pakaian, serta meningkatkan kemudahan bagi masyarakat umum ataupun kenyamanan tempat ibadah orang Islam.¹³⁸

Dalam Hukum Islam memang banyak beragam pendapat Ulama baik yang melarang maupun memperbolehkan penjualan tanah wakaf yang diawali dari para Imam Mazhab seperti Maliki, Syafi’i, Hanafi dan Hanbali sampai pendapat-pendapat muridnya.¹³⁹

Dari beberapa pendapat para imam madzhab tersebut diatas maka hukum Islam yang sesuai dengan diperbolehkannya jual beli tanah wakaf mbah Gandul adalah pendapat dari ulama *Hanabilah* (Hambali) yakni bahwa menjual dan mengganti barang wakaf bertujuan untuk yang lebih

¹³⁶ Abdurrohman Kasdi, *Fiqh Wakaf dari Klasik Hingga Wakaf Produktif*, STAIN Kudus dengan Idea Press, Yogyakarta, 2013, hlm. 158-159.

¹³⁷ Zainudin Ahmad, *Muhtasor shohih al- bukhori*, Dar-alghot, Mesir, 2007, hlm. 234.

¹³⁸ Abdurrohman Kasdi, *Op. cit.* hlm.160.

¹³⁹ *Ibid.*

masalah itu diperbolehkan. Karena penjualan tanah wakaf tersebut telah sesuai prosedur yang berlaku guna untuk mencapai tujuan wakaf yang lebih baik dan produktif untuk kemaslahatan umat manusia.

Terhadap kasus jual beli tanah wakaf mbah Gandul ini pola pikir Nazhir Mushola sebagai tokoh masyarakat sudah *up date* atau mengikuti perkembangan hukum yang berlaku terutama pengaturan wakaf, karena jangian sampai pemikiran Nazhir tradisional dalam artian walaupun Mazhab Imam Syafi'i mendominasi di Indonesia bukan berarti dalam hal wakaf kita mutlak mengikuti pendapat Imam Syafi'i sepenuhnya, dalam hal penjualan tanah wakaf kita dapat berpindah Mazhab atau mengikuti pendapat ulama yang memperbolehkannya yaitu sebagaimana pendapat yang dikemukakan oleh Imam Hambali, sehingga mudah bagi nazhir yang berperan penting dalam wakaf untuk memanfaatkan tanah wakaf agar tetap manfaat, maslahat, produktif dan sesuai dengan tujuannya sebagai wakaf *Khairi*.